

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hingga kini, seluruh negeri di berbagai belahan dunia masih dilanda pandemi covid 19. Pandemi ini dipicu oleh virus *corona disease* (covid) ini pertama kali muncul di penghujung tahun 2019. Virus yang berepisentrum di Wuhan, Cina ini menyebar secara signifikan hampir ke setiap negara (McKibbin & Fernando, 2020). Virus corona mulai menjalar ke berbagai negara di Afrika, Amerika, Asia, Australia dan Eropa pada pekan ketiga januari 2020 (Junaedi & Salistia, 2020). Dalam kurun waktu 11 bulan ditemukan lebih dari 37.000.000 kasus covid 19 dan jumlah ini terus naik secara signifikan (WHO, 2020).

Pandemi covid 19 membawa dampak yang sistematis dan multidimensional terhadap seluruh aspek kehidupan dunia, termasuk aspek perekonomian. Banyak negara yang menetapkan kebijakan pembatasan interaksi sosial seperti karantina dan *work from home* (Thu et al., 2020), hal ini merupakan bentuk upaya pemerintah di seluruh dunia dalam menahan laju penyebaran virus covid 19. Ketetapan pembatasan interaksi sosial (*social distancing*) ini diharapkan dapat menurunkan laju penularan virus covid 19 sehingga mampu mengurangi beban ekonomi yang saat ini dialami akibat stagnansi ekonomi yang berkepanjangan (Courtemanche et al., 2020).

Namun di tengah permasalahan ini, terdapat banyak dan ragam bentuk kejahatan ekonomi yang mungkin saja muncul, salah satu di antaranya

memiliki hubungan *prima facie* antara pandemi dan krisis ekonomi. Arah kausalitas ini perlu dikaji lebih dalam, mengingat penurunan pengawasan sebab fokus yang teralihkan pada penanganan pandemi menjadikan keadaan rentan *fraud* (kecurangan). *Fraud* ialah suatu perilaku atau perangai yang menentang hukum yang dilakukan dengan niatan atau motif tertentu (memanipulasi atau menyajikan informasi yang keliru kepada pihak lain) yang dilakukan oleh pihak intern dan ekstern entitas untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kolektif yang secara serta-merta dapat merugikan pihak lain (ACFE, 2019).

Teori *fraud pentagon* menjelaskan terdapat lima faktor yang mendasari terjadinya kecurangan yakni *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (pembenaran), *arrogance* (arogansi), *competence* (kompetensi). Pada masa krisis seperti ini, terdapat tiga faktor yang paling mendasari terjadinya *fraud*. Faktor yang pertama adalah *opportunity*. Kebijakan pembatasan interaksi sosial sebagai upaya mitigasi pandemi covid 19, memaksa perusahaan-perusahaan untuk menerapkan *work from home*. Hal ini memberikan dampak melemahnya pengawasan atau kontrol perusahaan sehingga terjadi peluang untuk melakukan kecurangan (Fathia dan Indriani, 2022). *Pressure* merupakan faktor yang kedua. Dampak pandemi yang berkepanjangan ini menimbulkan krisis ekonomi. Banyak perusahaan yang melakukan pemotongan upah sebagai upaya efisiensi untuk bisa *survive* (Achiel et al., 2020). *Pressure* (tekanan) ekonomi atas berkurangnya penghasilan ini dapat memicu keinginan untuk melakukan *fraud* (Lamawitak

dan Goo, 2021). Faktor ketiga adalah *rationalization*. Di antara kedua faktor lainnya, faktor inilah yang paling berperan penting dalam tindakan *fraud*. Rasionalisasi merupakan tindakan pembenaran untuk melawan hati nurani. Dengan *rationalization*, pelaku *fraud* umumnya menilai bahwa dirinya merupakan pribadi yang jujur yang sedang terjebak dalam keadaan yang sulit seperti pandemi. Sehingga mereka menilai bahwa perilaku kecurangan yang dilakukannya adalah sebuah hal yang lumrah atau boleh dilakukan.

Association of Certified Fraud Examiners (2019) membagi *fraud* kedalam 3 kategori yang dikenal sebagai *occupational fraud*, yang diproyeksikan dalam bentuk *fraud tree* yakni korupsi (*corruption*), penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial statement*). Setiap dari kategori ini memiliki cabang lainnya masing-masing. ACFE Indonesia juga mengeluarkan survei yang dinamakan Survei *Fraud* Indonesia yang menunjukkan 3 kategori kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data ACFE, korupsi memiliki presentase tertinggi yakni sebesar 64,4 %, penyalahgunaan aktiva dengan presentase sebesar 28,9 % dan *fraud* laporan keuangan dengan persentase 6,7 %. Adapun rincian total kasus yakni 167 kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aktiva dan 22 kasus *fraud* laporan keuangan. Berikut adalah tampilan diagramnya.



Sumber: ACFE Indonesia (2019)

Gambar I. 1

Kategori *Fraud* yang paling banyak di Indonesia

Berdasarkan data tersebut, meski kasus korupsi menjadi kasus yang paling banyak terjadi, namun kasus *fraud* terhadap laporan keuanganlah yang dianggap sebagai kasus yang paling merusak. Pasalnya *fraud* kategori ini yang kejahatannya tergolong masih belum banyak terungkap. Sebagai contoh, pada tahun 2019 laporan keuangan dari maskapai Garuda Indonesia tersandung skandal. Kasus bermula ketika Komisaris Garuda Indonesia menolak untuk menekan laporan keuangan tahun buku 2018 maskapai berplat merah tersebut. Hal itu karena penyajiannya dinilai bertentangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasar laporan keuangan tersebut diketahui bahwa Garuda Indonesia memiliki laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau jika dikonversikan sekitar Rp 11,33 miliar. Nominal tersebut membubung tinggi bila dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya yang melaporkan kerugian sebesar USD 216,5 juta. Pasalnya, piutang PT Mahata Aero Teknologi yang belum diterima telah diakui sebagai keuntungan oleh

maskapai berplat merah tersebut. Dalam kasus ini, auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia tidak mampu mengungkapkan kesalahan tersebut. Menurut Sekretaris Jendral Kemenkeu Hadiyanto terdapat tiga standar audit yang dilanggar oleh akuntan publik yang mengaudit Garuda Indonesia yakni SA 315 tentang pengidentifikasi & penilaian risiko salah saji material melalui pemahaman atas perusahaan klien dan lingkungannya, SA 500 tentang bukti audit dan SA 560 tentang peristiwa kemudian (CNN, 2019). Atas kasus tersebut, akuntan publik tersebut dikenakan sanksi administratif berupa Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (PSTT).

Kasus kecurangan laporan keuangan lainnya juga menimpa PT Hanson Internasional Tbk. Pada kasus ini diketahui bahwa manajemen perusahaan telah melakukan *fraud* dengan mekanisme pengakuan pendapatan yang tidak mengacu dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Penjualan kavling siap bangun sebesar Rp 732 miliar diakui dengan metode akrual penuh sebagai pendapatan oleh PT Hanson Internasional. Hal ini jelas melanggar PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivasi Real Estate. Sebagai akibat dari *fraud* tersebut terjadi *overstatement* atas pendapatan yang diperoleh PT Hanson Internasional Tbk untuk tahun buku 2016. Semua tindakan *fraud* ini gagal dideteksi akuntan publik dari KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (*member* dari Kantor Akuntan Publik *Ernst & Young*) yang juga merupakan salah satu dari *The Big Four*. Atas akibat dari kegagalan pendeteksian kecurangan tersebut, akuntan publik tersebut mendapatkan sanksi berwujud Pembekuan Surat Tanda Terdaftar (PSTT) selama satu tahun.

Berdasarkan dari dua kasus diatas membuktikan bahwa pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) atas laporan keuangan masih menjadi sebuah tantangan besar bagi akuntan publik. Seorang akuntan publik haruslah mampu memberikan kepercayaan bahwa segala hal yang disajikan dalam laporan keuangan terbebas dari tindakan *fraud*. *American Institute of Certified Public Accountants* pernah melakukan survei yang mengungkapkan bahwa pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) merupakan tujuan yang paling penting dari suatu audit. Namun realitanya, masih ada keterbatasan yang dimiliki seorang akuntan publik dalam mendeteksi kecurangan. Keterbatasannya tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor internal yakni skeptisme profesional (*professional skepticism*), kompetensi (*competence*), dan juga faktor eksternal yakni tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*).

Skeptisme profesional ialah satu diantara faktor-faktor fundamental yang sangat menentukan keberhasilan dalam mendeteksi kecurangan (Muharam dan Yuyetta, 2022). Seorang auditor diharuskan memiliki skeptisme profesional serta memiliki kompetensi yang cukup sehingga mampu menjamin laporan keuangan yang tersaji bebas dari tindakan kecurangan (Laitupa & Hehanussa, 2020; Natalia & Latrini, 2021). Skeptisme profesional adalah sikap seorang akuntan publik untuk memberikan penilaian kritis, pengkajian ulang, mempertanyakan kelengkapan serta ketepatan atas bukti audit yang diperoleh selama proses audit berlangsung (Subiyanto et al, 2022). *The International Auditing and Accounting Standard Board (IAASB, 2020)*

menyatakan bahwa akuntan publik harus menerapkan skeptisme profesional dan pertimbangan profesional yang berfokus pada persyaratan etika profesional. Skeptisme profesional diperlukan dalam pemeriksaan kualitas bukti audit (Tedjasuksmana, 2021).

Riset yang dilakukan oleh Mokoagouw et al. (2018), menunjukkan bahwa *skepticism professional* yang dimiliki auditor eksternal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *fraud detection*. Hasil riset tersebut didukung oleh hasil riset dari Subiyanto et al. (2022) yang menemukan bukti empiris atas pengaruh *professional skepticism* terhadap *fraud detection*. Hal ini menandakan bahwa semakin tinggi *professional skepticism* yang dimiliki oleh seorang akuntan publik, maka akuntan publik tersebut mampu mendeteksi kecurangan sehingga laporan keuangan tersebut terhindar dari salah saji yang material. Namun demikian, temuan-temuan tersebut berlawanan dengan Suryanto et al. (2017) yang membuktikan bahwa skeptisme profesional auditor eksternal tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh Rafnes dan Primasari (2020) yang memperoleh bukti empiris tidak adanya pengaruh skeptisme profesional pada pendeteksian kecurangan.

Faktor berikutnya yang menentukan keberhasilan *fraud detection* adalah kompetensi auditor. Menurut In dan Asyik (2019), kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap serta nilai yang terlihat dalam kebiasaan berpikir dan berperilaku yang sifatnya dinamis dan terus berkembang. Pernyataan Standar Auditing (PSA) no 4 SA seksi 210.1 menerangkan

bahwa, audit haruslah dikerjakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian, kemampuan dan pelatihan teknis yang mumpuni sebagai auditor. Terdapat 3 faktor persyaratan yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk memenuhi standar umum tersebut yakni pengetahuan, keahlian khusus dan integritas.

Berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh Siahaan dan Simanjuntak (2019), mengemukakan bahwa kompetensi auditor mendukung kemampuan akuntan publik dalam pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut semakin diperkuat oleh Astuti dan Sormin (2019), yang membuktikan secara empiris adanya pengaruh kompetensi auditor internal terhadap pendeteksian kecurangan. Hal tersebut menandakan bahwa kompetensi bagi seorang auditor sangatlah penting dalam upaya pendeteksian kecurangan. Namun hasil-hasil penelitian tersebut berlawanan dengan hasil penelitian Rafnes dan Primasari (2020), yang mengemukakan bahwa kompetensi tidak memiliki pengaruh atas pendeteksian kecurangan. Hasil penelitian tersebut senada dengan hasil penelitian Arnanda et al (2022), yang menjelaskan kompetensi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap *fraud detection*.

Faktor berikutnya yang mampu mempengaruhi akuntan publik dalam pendeteksian kecurangan adalah tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*). Menurut Nurwahyuni & Isnawati (2021), *time budget pressure* merupakan tekanan yang diterima akibat tenggat waktu yang dibutuhkan akuntan publik untuk melaksanakan prosedur audit yang telah dibuat.

Tekanan anggaran waktu merupakan ciri lingkungan yang kerap dihadapi oleh seorang akuntan publik, namun hal ini bisa menjadi salah satu faktor penentu kemampuan akuntan publik dalam mendeteksi kecurangan jika waktu yang sudah direncanakan ternyata kurang untuk menyelesaikan proses audit.

Berdasarkan riset yang dikembangkan oleh Asriadi et al. (2021) menjelaskan, tekanan waktu berpengaruh positif atas pendeteksian kecurangan oleh Inspektorat Kabupaten Pinrang. Namun hasil berbeda diungkapkan oleh Yuara et al. (2018), yang menyatakan bahwa tekanan waktu memiliki pengaruh negatif terhadap pendeteksian kecurangan. Hal ini menandakan akuntan publik berperilaku disfungsional pada saat tertekan secara waktu sehingga akan dengan mudah percaya terhadap informasi yang diberikan oleh *auditee* serta gagal menemukan bukti audit yang terhadap isu-isu yang relevan. Namun menurut Sania et al. (2019), tekanan waktu tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terkait dengan *professional skepticism*, *competence* dan *time budget pressure* membuka kesempatan bagi peneliti untuk menguji ulang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntan publik dalam mendeteksi kecurangan. Namun peneliti merasa perlu menyusun model penelitian baru untuk menjawab inkonsistensi hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan menambah variabel moderasi yang relevan dengan keadaan saat ini. Peneliti memilih *remote auditing* sebagai variabel moderasi pada model penelitian ini didasari dari pemikiran

atas adanya penyesuaian terhadap kebiasaan baru yang ditimbulkan oleh pandemi. Kebiasaan baru dalam kaitan audit merupakan cara alternatif yang dilakukan dalam proses audit. *The Institute of Internal Auditors / IAA* (2020) menjelaskan *remote auditing* merupakan penggunaan teknologi dalam upaya mengumpulkan informasi, mewawancarai auditee serta prosedur audit lainnya dari jarak jauh. Kebutuhan akan laporan keuangan yang handal semakin besar, terlebih selama pandemi. Menurut Castka et al. (2020), dalam keadaan apapun seorang akuntan publik haruslah mampu mengumpulkan bukti audit yang objektif serta relevan untuk memberikan opini audit yang tepat demi menjaga kualitas audit yang diberikan. Owaldi dan Joshua (2020) menegaskan bahwa kualitas audit tidak dapat dikompromikan oleh tantangan pandemi covid 19.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat *gap* antara ketentuan terkait tanggung jawab atas pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) laporan keuangan selama proses audit dalam upaya peningkatan kualitas informasi laporan keuangan, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pendeteksian kecurangan tersebut yakni skeptisme profesional (*professional skepticism*), kompetensi (*competence*), dan tekanan budget waktu (*time budget pressure*) serta keadaan pandemi yang membuat akuntan publik melakukan audit dari jarak yang jauh (*remote auditing*). Peneliti menduga *remote auditing* mampu menjelaskan (memperkuat ataupun memperlemah) pengaruh atau hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Berdasarkan eksposisi yang telah dijabarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh *Professional Skepticism, Competence, dan Time Budget Pressure* terhadap *Fraud Detection* dengan *Remote Auditing* Sebagai Variabel Moderasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan didasarkan latar belakang di atas, peneliti menyusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *professional skepticism* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud detection*?
2. Apakah *competence* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud detection*?
3. Apakah *time budget pressure* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud detection*?
4. Apakah *remote auditing* berpengaruh secara signifikan terhadap *fraud detection*?
5. Apakah *professional skepticism, competence, time budget pressure dan remote auditing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fraud detection*?
6. Apakah *remote auditing* dapat memoderasi pengaruh *professional skepticism* terhadap *fraud detection*?
7. Apakah *remote auditing* dapat memoderasi pengaruh *competence* terhadap *fraud detection*?

8. Apakah *remote auditing* dapat memoderasi pengaruh *time budget pressure* terhadap *fraud detection*?

1.3 Pembatasan Masalah

Peneliti merasa perlu menetapkan batasan masalah pada penelitian ini agar penelitian ini tetap fokus dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Berikut merupakan pembatasan masalah yang ditetapkan oleh peneliti pada penelitian ini:

1. Peneliti melakukan penelitian terhadap akuntan publik yang bekerja di DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pendeteksian kecurangan (*fraud detection*) merupakan variabel dependen pada penelitian ini. Variabel *fraud detection* diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Natalia (2021).
3. Peneliti memilih beberapa faktor yang mempengaruhi akuntan publik dalam mendeteksi kecurangan sebagai variabel independen yakni skeptisme profesional (*skepticism professional*), kompetensi (*competence*) dan tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*). Variabel *professional skepticism* dan *competence* diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Natalia (2021), sedangkan untuk variabel *time budget pressure* diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Nurohman (2021).
4. Peneliti menambahkan *remote auditing* sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dimoderasi (diperkuat ataupun diperlemah)

atau tidak. Untuk variabel *remote auditing* diukur dengan kuesioner yang dikembangkan oleh Rizal (2022).

1.4 Tujuan Penelitian

Dengan didasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh *professional skepticism* terhadap *fraud detection*.
2. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh *competence* terhadap *fraud detection*.
3. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh *time budget pressure* terhadap *fraud detection*.
4. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh *remote auditing* terhadap *fraud detection*.
5. Untuk membuktikan secara empiris terkait pengaruh *professional skepticism*, *competence*, *time budget pressure* dan *remote auditing* secara simultan terhadap *fraud detection*.
6. Untuk membuktikan secara empiris terkait *remote auditing* dalam memoderasi pengaruh *professional skepticism* terhadap *fraud detection*.
7. Untuk membuktikan secara empiris terkait *remote auditing* dalam memoderasi pengaruh *competence* terhadap *fraud detection*.
8. Untuk membuktikan secara empiris terkait *remote auditing* dalam memoderasi pengaruh *time budget pressure* terhadap *fraud detection*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap beberapa pihak di antaranya:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Mahasiswa Program Studi Akuntansi, sebagai bahan acuan untuk memperluas wawasan terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntan publik dalam *fraud detection*, seperti *professional skepticism*, *competence* dan *time budget pressure* serta mengetahui bagaimana peran *remote auditing* dalam memoderasi pengaruh hubungan tersebut.
 - b. Penelitian berikutnya, sebagai bahan referensi dan media pembanding untuk memperdalam penelitian selanjutnya yang terkait dengan *fraud* serta peranan *remote auditing* di dalamnya.
2. Kontribusi Praktis
 - a. Bagi akuntan publik, sebagai bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja sebagai akuntan publik dengan selalu mempertajam skeptisme profesional dan kompetensi meski meskipun terdapat desakan waktu serta mempertimbangkan penggunaan teknologi selama proses audit dengan pendekatan *remote auditing*.
 - b. Bagi perusahaan, sebagai bahan tinjauan yang diharapkan sebagai input bersama-sama dengan akuntan publik dapat menentukan prosedur atau teknik yang sesuai agar *fraud detection* dapat berjalan efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat beberapa sub bab diantaranya latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini meliputi:

- a. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan tentang teori atribusi, *fraud, fraud detection, professional skepticism, competence, time budget pressure* dan *remote auditing*.
- b. Tinjauan pustaka yang berisi tentang uraian sistematis dari penelitian-penelitian terdahulu.
- c. Pengembangan hipotesis dengan isi keterkaitan antar variabel.
- d. Kerangka pemikiran berisi dasar pemikiran yang dimuat dengan paduan antara teori dan fakta, pengamatan serta kajian pustaka yang dijadikan acuan dasar untuk menjawab masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan beberapa pokok pembahasan dengan cakupan antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional, serta instrumen yakni kuesioner yang diadopsi dari penelitian terdahulu.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat beberapa sub bab meliputi gambaran umum objek penelitian, analisis data untuk guna memecahkan permasalahan penelitian serta pembahasan dengan isi perbandingan hasil penelitian dengan teori yang ada maupun dengan penelitian yang terdahulu.

BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Bab ini memuat beberapa sub bab meliputi kesimpulan yang berisi tentang pernyataan singkat dan akurat hasil penelitian, implikasi atau saran yang diperlukan untuk pihak terkait, keterbatasan penelitian yang isinya akan menjadi acuan atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya.